



WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2008

T E N T A N G PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KEPARIWISATAAN

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan, maka perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan,.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.69/BW-304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Penggolongan Losmen
18. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.70/PW-105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
19. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.71/BW-105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Pengolongan Perkemahan;
20. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.72/BW-105/MPPT-85 tentang Mandala Wisata;
21. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.73/BW-105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;;

22. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.74/BW-105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;
23. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.75/BW-304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;
24. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.95/HK-103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
25. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.96/HK-103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Perjalanan Wisata;
26. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.97/BW-103/MPPT-87 tentang Peraturan Ketentuan Umum Usaha Wisata Tirta;
27. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.98/BW-103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata ;
28. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.82/PW-102/MPPT-88 tentang Pramuwisata dan Pengaturan Wisata ;
29. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
30. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.-3/HK.001/MKP.02/ tentang Penggolongan Kelas Hotel;
31. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman UKL dan UPL;;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006: tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007: tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
34. Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 6/C)
35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 Nomor 2/E)

36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E)
37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D)
38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2)

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : **Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.**

- Untuk KESATU** :
- a. Segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata sebagai berikut :
 1. melaksanakan penataan administrasi dalam rangka pemberian pelayanan di bidang kepariwisataan;
 2. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang kepariwisataan;
 3. guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang kepariwisataan, agar menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang :
 - a). pendirian kantor cabang dan pembukaan gerai jual pada jasa biro perjalanan wisata;
 - b). penggolongan usaha jasa agen perjalanan wisata usaha jasa konsultan pariwisata, usaha jasa informasi kepariwisataan, usaha objek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum tertentu, usaha rumah makan dan usaha jasa boga;
 - c) persyaratan perlindungan asuransi bagi wisatawan pada objek dan daya tarik wisata minat khusus yang mempunyai resiko tinggi;
 - d) persyaratan umum dan khusus dalam menyelenggarakan usaha objek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum;
 - e) waktu/jam operasional usaha objek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum

- f) jenis usaha objek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum yang diwajibkan untuk memberikan perlindungan asuransi;
- g) tata cara persyaratan untuk memperoleh piagam golongan kelas usaha bumi perkemahan dan kelas usaha restoran;
- h) persyaratan dan tata cara pemberian perpanjangan serta peningkatan, pengembangan dan perubahan izan usaha kepariwisataan;
- i) tata cara pemberian izan usaha bersyarat;
- j) tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang kepariwisataan.

4. dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan, agar menyiapkan rancangan keputusan walikota tentang tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan.

b. melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau unit kerja terkait sesuai keperluan.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Juni 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya.

